



Desa Adat Penglipuran Desa Kubu Kabupaten Bangli Bali dalam Menjaga Ekonomi Desa Wisata Keberlanjutan

I Wayan Wesna Astara¹, Johannes Ibrahim Kosasih², Putu Ayu Sriasih Wesna³, I Ketut Selamat⁴, I Nyoman Sumardika⁵

Universitas Warmadewa, Indonesia^{1,2,3,4,5,5}

E-mail : wesnaastara58@gmail.com¹, johannesibrahim26@gmail.com², ayuwesna@gmail.com³, ketutselamat@warmadewa.ac.id⁴, divyasairandhri@gmail.com praschika5@gmail.com⁵

Abstrak

Desa Adat Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, dikenal karena tata ruang unik, kebersihan lingkungan, dan konsistensi mempertahankan arsitektur tradisional. Perekonomian masyarakatnya bergantung pada pariwisata berbasis kearifan lokal yang diatur melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Bangli. PKS ini mengatur pembagian hasil, tanggung jawab pengelolaan, dan perlindungan nilai budaya. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan merancang PKS menjadi faktor strategis untuk memperkuat posisi desa adat. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis regulasi terkait antara lain Pasal 18B UUD 1945, UU Desa, UU Pemerintahan Provinsi Bali, dan Perda Desa Adat serta pelatihan penyusunan *draft* PKS terbaru yang sesuai peraturan perundang-undangan. Perumusan *draft* diarahkan pada klausul pembagian hasil yang adil, perlindungan ekspresi budaya tradisional, mekanisme penyelesaian sengketa, dan strategi negosiasi kemitraan. Keterlibatan aktif masyarakat adat dan pelaku pariwisata menghasilkan rancangan PKS yang partisipatif dan adaptif terhadap tantangan pariwisata kontemporer. Hasil menunjukkan bahwa PKS partisipatif mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya, meningkatkan kapasitas pengelolaan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat legitimasi hukum desa adat.

Kata Kunci: desa adat, perjanjian kerja sama, hukum adat, pariwisata budaya.

Abstract

Penglipuran Traditional Village in Bangli Regency, Bali, is renowned for its unique spatial layout, environmental cleanliness, and consistent preservation of traditional architecture. The community's economy relies on tourism based on local wisdom, governed through a Cooperation Agreement (PKS) with the Bangli Regency Government. This PKS regulates revenue-sharing, management responsibilities, and the protection of cultural values. Enhancing community capacity in understanding and drafting PKS is a strategic factor in strengthening the position of the traditional village. The approach involves an analysis of relevant regulations including Article 18B of the 1945 Constitution, the Village Law, the Bali Provincial Government Law, and the Regional Regulation on Traditional Villages alongside training in drafting the latest PKS in accordance with statutory provisions. The formulation of the draft focuses on clauses related to fair revenue-sharing, protection of traditional cultural expressions, dispute resolution mechanisms, and partnership negotiation strategies. Active participation of customary communities and tourism stakeholders results in a PKS design that is both participatory and adaptive to contemporary tourism challenges. Findings indicate that a participatory PKS can integrate economic interests with cultural preservation, enhance sustainable tourism management capacity, and strengthen the legal legitimacy of the traditional village.

Keywords: Traditional Village, Cooperation Agreement, Customary Law, Cultural Tourism.

Copyright (c) 2025 I Wayan Wesna Astara, Johannes Ibrahim Kosasih, Putu Ayu Sriasih Wesna, I Ketut Selamat, I Nyoman Sumardika

✉ Corresponding author

Address : Universitas Warmadewa, Indonesia

Email : wesnaastara58@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1181>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu destinasi wisata budaya paling terkenal di dunia, dengan kekayaan tradisi, seni, dan alam yang menjadi daya tarik utama. Salah satu ikon pariwisata budaya Bali adalah Desa Adat Penglipuran di Desa Kubu, Kabupaten Bangli. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia (Green Destinations Foundation, 2016) dan memperoleh penghargaan Best Tourism Village dari UNWTO pada tahun 2023. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari konsistensi masyarakatnya dalam mempertahankan tata ruang dan arsitektur tradisional. Hampir semua rumah di Penglipuran memiliki dapur beratap bambu (dapur geteng), bale sakenem sebagai bangunan utama keluarga, serta angkul-angkul pada pintu gerbang rumah yang memiliki keseragaman desain dengan rumah tetangga (Wesna Astara et al., 2025). Keunikan ini bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Potensi wisata desa ini tidak hanya terletak pada keindahan fisiknya, tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang berlandaskan Tri Hita Karana. Prinsip ini tercermin dari tata kelola lingkungan, seperti kewajiban warga mengelola sampah secara mandiri, pemanfaatan limbah organik sebagai pupuk, serta pemeliharaan kebersihan desa secara kolektif (UNDP, 2015). Model pengelolaan ini menjadikan Penglipuran sebagai contoh nyata desa wisata berbasis budaya yang tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dari sisi hukum, keberadaan dan kewenangan Desa Adat

Penglipuran diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Provinsi Bali, serta Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Selain itu, Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 menetapkan pariwisata budaya sebagai basis utama pengembangan kepariwisataan di Bali. Dengan berbagai potensi tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana Desa Adat Penglipuran mengelola potensi budaya, arsitektur tradisional, dan kearifan lokalnya untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa wisata dalam kerangka hukum yang berlaku, sekaligus menghadapi tantangan perkembangan pariwisata modern.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, maka dalam jurnal ini penulis memfokuskan pembahasan pada tiga permasalahan utama, yaitu (1) Bagaimana Aspek Potensi Desa Adat Penglipuran dalam regulasinya sebagai Desa Wisata Berbasis Budaya, (2) Bagaimana Implementasi Kerangka Hukum dalam Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran, dan (3) Apa saja Tantangan dan Strategi Keberlanjutan Desa Wisata Penglipuran.

METODE

Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan dan pendampingan melalui *Small*

Group Discussion atau diskusi kecil bersama perwakilan masyarakat setempat, serta metode hukum empiris untuk mengkaji dinamika hukum dan sosial dalam masyarakat adat Penglipuran sebagai objek desa wisata. Setelah melakukan penelitian, ditemukan adanya Potensi Desa Adat Penglipuran sebagai desa wisata yang berbasis budaya. Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan pendampingan hukum kepada masyarakat desa untuk memberikan pemahaman hukum terkait implementasi kerangka hukum dalam pengelolaan desa wisata Penglipuran agar nantinya segala hal dalam pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengelolaan desa wisata Penglipuran berpedoman pada hukum yang berlaku. Selanjutnya, pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut guna memperkuat kapasitas hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis adat. Metode hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum dalam dinamika masyarakat terkait pengelolaan ekowisata. Pendekatan sosiolegal yang bersifat interdisipliner atau “hibrida” diterapkan untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Lokasi pengabdian adalah Desa Wisata Penglipuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Desa Adat Penglipuran dalam regulasinya sebagai Desa Wisata Berbasis Budaya

Desa Adat Penglipuran di Kabupaten Bangli, sejak lama dikenal sebagai salah satu desa adat yang berhasil menjaga kelestarian budaya di tengah arus globalisasi. Secara

geografis, desa ini berada pada dataran tinggi dengan suhu sejuk dan lingkungan yang masih terjaga. Topografi perbukitan dan tata ruang desa yang rapi menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Lingkungan fisik yang tertata, ditambah dengan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keteraturan, membuat desa ini menonjol dibandingkan destinasi wisata lain di Bali.

Potensi utama Desa Penglipuran terletak pada harmonisasi antara arsitektur tradisional, tata ruang adat, dan aktivitas sosial budaya. Setiap pekarangan rumah memiliki angkul-angkul seragam yang mencerminkan kesetaraan antar warga. Dapur beratap bambu (dapur geteng) tetap menjadi elemen wajib, bukan sekadar dekorasi, melainkan simbol kesinambungan tradisi. Di bagian tengah pekarangan, bale sakenem berfungsi sebagai pusat kegiatan keluarga dan menjadi ruang penerima tamu dalam berbagai acara adat. Penataan bangunan mengikuti konsep kosmologi Bali yang mengacu pada orientasi sakral (kaja-kelod), di mana bagian hulu diperuntukkan bagi pura keluarga, sedangkan bagian hilir untuk fungsi profan.

Selain aspek fisik, keberlangsungan upacara adat seperti piodalan, ngusaba desa, dan ngaben menjadi indikator kuatnya daya hidup tradisi di Penglipuran. Wisatawan tidak hanya datang untuk melihat bangunan, tetapi juga untuk menyaksikan proses ritual yang dilaksanakan dengan penuh ketelitian sesuai awig-awig. Partisipasi warga bersifat

menyeluruh, baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun bahan upacara, sehingga memperkuat solidaritas sosial internal.

Di bidang ekonomi, pariwisata berbasis budaya membuka peluang usaha kreatif bagi masyarakat. Homestay yang dikelola warga memungkinkan wisatawan tinggal di rumah adat, merasakan suasana kehidupan desa secara langsung. Produk kuliner lokal seperti loloh cencem, klepon sele, dan masakan berbahan organik menjadi daya tarik tersendiri.



Gambar 1. Restoran Bambu Sebagai Daya Tarik Ekowisata Kuliner Desa Penglipuran

Kerajinan bambu, kain tenun, dan cenderamata berbasis motif tradisional memperluas spektrum penghasilan warga. Sebagian keuntungan dari usaha ini dialokasikan untuk kas desa, yang kemudian digunakan untuk membiayai pemeliharaan fasilitas, pelaksanaan upacara adat, dan bantuan sosial bagi warga.

Desa Adat Penglipuran memiliki potensi besar sebagai desa wisata berbasis budaya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang

inovatif dan partisipatif. Salah satu aspek penting adalah penguatan pendidikan budaya bagi generasi muda melalui sekolah adat atau sanggar seni, yang tidak hanya menjaga kelestarian tradisi tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menjelaskan nilai-nilai budaya kepada wisatawan. Untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan pariwisata, peran aktif lembaga adat dan kelompok masyarakat dalam manajemen serta sistem pengawasan yang transparan sangat krusial agar pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi dapat berjalan seimbang. Sinergi yang erat dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat juga menjadi faktor penunjang penting dalam mendukung pelatihan, pendanaan, serta pengembangan infrastruktur.

Dengan langkah-langkah tersebut, Desa Adat Penglipuran tidak hanya mempertahankan keasliannya, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang bermanfaat luas bagi komunitas lokal. Pengelolaan kepariwisataan yang terorganisasi dan berbasis partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan desa wisata. Lembaga adat dan kelompok masyarakat harus diberdayakan untuk mengambil peran utama dalam manajemen pariwisata, mulai dari pengaturan alur kunjungan hingga pengawasan kualitas layanan dan pengelolaan keuntungan. Transparansi dalam pembagian hasil usaha harus dijaga agar seluruh anggota masyarakat

merasakan manfaat ekonomi secara adil, sekaligus memperkuat soliditas sosial dan rasa memiliki terhadap desa. Dengan demikian, pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi berjalan beriringan tanpa saling merugikan. Melalui penguatan pendidikan budaya, pengembangan ekowisata, inovasi teknologi, pengelolaan partisipatif, dan sinergi kelembagaan, Desa Adat Penglipuran dapat menjadi model desa wisata berbasis budaya yang berkelanjutan, menginspirasi desa-desa lain di Bali maupun Indonesia dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya mereka di tengah tantangan globalisasi dan dinamika pariwisata modern.

Desa Adat Penglipuran mampu bertahan dan berkembang sebagai desa wisata karena kentalnya budaya yang masih sangat dijaga dan dipahami oleh seluruh masyarakatnya. Kesadaran kolektif warga terhadap nilai-nilai adat dan tradisi menjadi fondasi utama yang membuat Penglipuran tetap lestari di tengah arus globalisasi dan tekanan pariwisata massal. Warga desa secara konsisten menjalankan aturan adat (*awig-awig*) yang mengatur tata cara hidup, pelestarian lingkungan, dan penyelenggaraan upacara adat. Hal ini tidak hanya menjaga keaslian budaya, tetapi juga menciptakan suasana yang otentik dan harmonis yang menjadi magnet wisatawan untuk belajar dan merasakan langsung kehidupan tradisional Bali.

Keberlanjutan desa wisata ini juga didukung oleh sistem pariwisata berkelanjutan

yang memperhatikan dampak sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Desa Penglipuran, yang sejak 1993 telah ditetapkan sebagai desa wisata, mengusung konsep *sustainable tourism* yang menekankan keseimbangan antara pengembangan ekonomi dengan pelestarian budaya dan alam. Contohnya adalah perawatan hutan bambu yang luas sebagai warisan leluhur, pengelolaan lingkungan yang sangat tertib dan bersih, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian ini secara rutin dan kolektif. Kesadaran ini terlihat dalam praktik sederhana seperti gotong royong membersihkan area desa, menjaga kebersihan, dan pelaksanaan upacara adat yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat Desa Penglipuran memanfaatkan potensi budaya yang kuat sebagai daya tarik wisata dengan tetap menjaga esensi tradisionalnya, seperti penggunaan rumah adat yang otentik dan ritual adat yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola pariwisata juga menjadi kekuatan, di mana mereka ikut serta dalam pengaturan dan pembagian keuntungan usaha pariwisata, sehingga muncul rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kelangsungan budaya dan ekonomi desa.

Penglipuran juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, yang memperkuat pengelolaan kelembagaan dan infrastruktur desa untuk mendukung pariwisata

berkelanjutan. Penghargaan internasional sebagai salah satu desa wisata terbaik dunia pada tahun 2023 semakin mengukuhkan posisi Penglipuran sebagai contoh desa yang mampu memadukan warisan budaya dengan pengembangan wisata modern tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi masyarakatnya.

Potensi ini secara filosofis sejalan dengan Tri Hita Karana, yang mengajarkan harmoni antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesama (pawongan), dan manusia dengan alam (palemahan). Dalam konteks Penglipuran, parahyangan tercermin pada kelestarian pura dan pelaksanaan upacara keagamaan; pawongan terlihat pada gotong-royong dan pemerataan manfaat ekonomi; sedangkan palemahan terlihat dari pengelolaan lingkungan yang menjaga keseimbangan ekosistem desa.

2. Implementasi Kerangka Hukum dalam Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran

Keberadaan Desa Adat Penglipuran memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Pengakuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membedakan desa menjadi desa

adat dan desa dinas, masing-masing dengan kewenangan sesuai hak asal-usul.

Di Bali, pengaturan lebih detail tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang mengakui desa adat sebagai subjek hukum dengan kewenangan penuh dalam urusan adat, budaya, dan pengelolaan sumber daya lokal. Sementara pengelolaan pariwisata diatur oleh Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, yang mengamanatkan bahwa seluruh aktivitas pariwisata harus berbasis pada nilai-nilai budaya, agama Hindu, dan kearifan lokal.

Berdasarkan awig-awig yang berlaku, Desa Penglipuran berhak menetapkan aturan kunjungan, memungut kontribusi wisata, dan menentukan zona-zona yang boleh diakses wisatawan. Kontribusi yang terkumpul menjadi sumber dana untuk kegiatan adat, pemeliharaan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasi ketentuan ini tidak selalu berjalan mulus. Mekanisme kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama terkait pembagian pendapatan retribusi wisata, kerap menjadi isu. Desa Adat Penglipuran sebagai desa wisata telah memiliki kerangka hukum yang kuat dan menjadi landasan penting dalam pengelolaan pariwisata berbasis budaya. Dalam konteks Desa Penglipuran, keberadaan aturan adat

menjadi instrumen efektif dalam mengelola desa wisata. Desa memiliki hak menetapkan aturan kunjungan, menentukan zona akses wisata, serta memungut kontribusi dari wisatawan yang menjadi sumber dana untuk mendukung kegiatan adat, pemeliharaan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya, pemerintah kabupaten mengelola terlebih dahulu pendapatan dari tiket, kemudian memberikan kontribusi tetap kepada desa. Model ini walaupun memberikan kepastian nominal, dianggap kurang ideal karena tidak selalu mencerminkan peningkatan jumlah kunjungan dan kebutuhan nyata desa, seperti perbaikan akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya.

Kendala lainnya adalah posisi desa adat yang masih lemah dalam negosiasi kerja sama, yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman hukum oleh pihak desa. Oleh karena itu, pendampingan dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan Majelis Desa Adat sangat penting untuk membantu desa dalam mengelola perjanjian dengan prinsip kemitraan sejajar. Selain itu, pengelolaan desa wisata juga melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh melalui organisasi pengelola yang dibentuk dari komunitas lokal, termasuk kelompok sadar wisata yang terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi pengelolaan wisata.

Untuk mengatasi kelemahan model PKS sebelumnya, Desa Adat Penglipuran merencanakan penyusunan *perarem* tentang

Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) yang secara khusus mengatur pengelolaan desa wisata. *Perarem* ini akan menjadi payung hukum pengelolaan Desa Wisata internal yang “dapat” nanti menggeser dan/melengkapi keberadaan PKS, berisi ketentuan mengenai pengaturan desa wisata yang mengoptimalkan potensi budaya, kearifan lokal, nilai simbolik angkul-angkul, serta pengelolaan hutan bambu sebagai aset ekologis dan spiritual desa. Berdasarkan *padruwen* Desa Adat Penglipuran, pengelolaan seluruh potensi tersebut akan diserahkan kepada BUPDA Desa Adat, termasuk pengaturan penyertaan modal dari desa adat sebagai pemilik sah usaha, serta klausul kerja sama dengan desa lain, pihak ketiga, dan/ pemerintah daerah. Penyusunan *perarem* ini mengacu pada Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor: 07/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA), serta Keputusan Pasamuhan Agung III MDA Bali Tahun 2022 Nomor: 06/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman Panyuratan *Pararem* Indik Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat. Dengan adanya *perarem* ini, diharapkan pengelolaan desa wisata menjadi lebih mandiri, terukur, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat posisi Desa Penglipuran dalam negosiasi kerja sama di masa depan.

- 534 *Desa Adat Penglipuran Desa Kubu Kabupaten Bangli Bali Dalam Menjaga Ekonomi Desa Wisata Keberlanjutan – I Wayan Wesna Astara, Johannes Ibrahim Kosasih, Putu Ayu Sriasih Wesna, I Ketut Selamat, I Nyoman Sumardika*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1181>



Gambar 2. Penyerahan Draft Perarem BUPDA

Secara hukum adat, Desa Penglipuran menerapkan peraturan yang sangat menekankan pelestarian lingkungan, kebersihan, dan tata ruang desa, yang kesemuanya memiliki sanksi tegas terhadap pelanggaran. Aturan ini selaras dengan kesadaran hukum dan kultur masyarakat yang menghormati prinsip Tri Hita Karana, menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas. Validitas dan efektivitas hukum adat ini mendapat pengakuan yang kuat dari peraturan perundangan nasional dan daerah, sehingga menjadi fondasi kokoh dalam menjaga keberlanjutan desa wisata. Dengan adanya kerangka hukum yang mengikat mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan daerah, hingga awig-awig desa, Desa Penglipuran secara formal memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisatanya secara berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan administratif dan koordinasi dengan pemerintah daerah yang membutuhkan solusi berupa peningkatan kapasitas hukum desa dan kolaborasi yang

lebih sinergis agar hasil pengelolaan lebih optimal sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Hal ini esensial untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi desa wisata Penglipuran, serta menjamin keberlangsungan dan kemandirian pengelolaannya dalam menghadapi dinamika pariwisata modern.

Dalam praktiknya, prioritas penggunaan dana dari pemerintah tidak selalu selaras dengan kebutuhan desa, seperti perbaikan jalan akses atau fasilitas umum yang mendukung kenyamanan wisatawan. Salah satu prajuru desa, disampaikan bahwa posisi tawar desa dalam negosiasi perjanjian kerja sama masih lemah akibat keterbatasan pemahaman hukum. Oleh karena itu, pendampingan dari akademisi, LSM, dan Majelis Desa Adat menjadi penting untuk memastikan bahwa klausul perjanjian sesuai prinsip kemitraan sejajar (*equal partnership*).

Perlu adanya peningkatan sinergi dan komunikasi yang intensif antara Desa Penglipuran dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk mencari model pengelolaan keuangan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan desa. Pendekatan kemitraan yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban masing-masing pihak akan menciptakan iklim kerja sama yang produktif dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat memperkuat posisi tawar

desa dalam negosiasi-perjanjian pengelolaan wisata. Di aspek regulasi, pengembangan awig-awig atau peraturan desa adat perlu diperkaya dengan ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur dinamika pariwisata modern, misalnya pengelolaan sampah wisata, pembatasan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan atau mengganggu ketenangan ritual adat, serta penentuan mekanisme kompensasi bagi warga yang terdampak langsung oleh aktivitas wisata. Peraturan ini harus disusun dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar memiliki legitimasi sosial yang kuat dan menjamin kepatuhan seluruh warga dan pelaku usaha.

Selain itu, penting untuk mengintegrasikan dimensi pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai adat ke dalam pengelolaan wisata. Misalnya, menjadikan desa sebagai pusat edukasi budaya bagi wisatawan dan generasi muda, sehingga pemahaman terhadap filosofi Tri Hita Karana dan kearifan lokal semakin mengakar dan menjadi kekuatan desa dalam membentuk karakter wisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan lingkungan. Terakhir, perlu dikembangkan pula mekanisme evaluasi dan monitoring yang sistematis terhadap pelaksanaan peraturan dan pengelolaan desa wisata. Monitoring ini dapat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, pemerintah,

akademisi, dan LSM untuk memastikan bahwa tujuan pelestarian budaya, optimasi manfaat ekonomi, dan perlindungan lingkungan dapat tercapai secara seimbang. Dengan pengelolaan yang berbasis hukum adat yang kuat dan dukungan regulasi formal, Desa Adat Penglipuran dapat terus berkembang sebagai model desa wisata budaya yang mandiri, berdaya, dan harmonis dengan lingkungan serta tradisi yang dijunjung tinggi.

3. Tantangan dan Strategi Keberlanjutan Desa Wisata Penglipuran

Pengembangan Desa Penglipuran sebagai destinasi wisata berbasis budaya menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, komersialisasi budaya yang berisiko menggeser makna asli ritual dan tradisi jika disesuaikan terlalu jauh demi kebutuhan wisata. Kedua, perubahan generasi yang mempengaruhi partisipasi dalam adat. Generasi muda seringkali lebih tertarik mencari pekerjaan di luar desa. Ketiga, tekanan lingkungan akibat meningkatnya jumlah wisatawan, yang mempengaruhi pengelolaan sampah dan sumber daya air.

Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan budaya di Desa Wisata Penglipuran menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, dampak pariwisata yang terus meningkat membawa risiko terhadap kelestarian budaya. Lonjakan jumlah wisatawan yang melebihi kapasitas desa menyebabkan tekanan pada infrastruktur dan kebersihan, serta potensi hilangnya nilai-nilai

budaya yang dijunjung. Kedua, urbanisasi dan modernisasi membawa pengaruh yang dapat menggeser nilai-nilai tradisional, terutama bagi generasi muda yang cenderung tertarik pada gaya hidup modern sehingga berkurangnya minat mereka dalam melestarikan budaya lokal menjadi ancaman nyata. Ketiga, perubahan pola pikir masyarakat akibat masuknya pengaruh budaya luar juga menjadi tantangan dalam menjaga keaslian tradisi dan adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun-temurun.

Selain itu, pengelolaan limbah dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata belum sepenuhnya optimal di seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, warga Desa Penglipuran memahami bahwa pelestarian budaya adalah modal utama pembangunan desa wisata berkelanjutan. Berbagai program pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya sejak dini, dengan mengacu pada filosofi *Tri Hita Karana* yang menekankan keharmonisan antara manusia, Tuhan, dan alam.

Kesadaran ini diwujudkan pula melalui pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan desa, serta kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain. Salah satu capaian penting dari upaya tersebut adalah penyusunan dan penyerahan draft *perarem* pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Adat (BUPDA) sebagai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah. Dokumen

ini berfungsi sebagai pedoman hukum dalam pengelolaan potensi ekonomi desa yang berbasis pada kearifan lokal.



Gambar 3. Pembahasan Draft Perarem BUPDA dan Perjanjian Kerja Sama

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pengelolaan desa wisata dapat berjalan secara terstruktur, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus tetap menjaga integritas budaya yang menjadi identitas utama Desa Penglipuran.

SIMPULAN

Desa Adat Penglipuran di Kabupaten Bangli mampu mempertahankan dan mengembangkan potensi wisatanya secara berkelanjutan karena harmonisasi yang kuat antara pelestarian budaya, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan ekonomi. Keberhasilan desa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran kolektif masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai adat yang tertuang dalam awig-awig serta filosofi *Tri Hita Karana* yang mengajarkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Tata ruang desa yang rapi dan kental dengan simbol-simbol tradisional, pelaksanaan ritual adat yang konsisten, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga

kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadikan Penglipuran sebagai destinasi wisata yang otentik dan unik.

Dari segi hukum, keberadaan dan kewenangan Desa Adat Penglipuran mendapat pengakuan konstitusional dan peraturan perundangan yang kuat mulai dari UUD 1945, Undang-undang Desa, Perda Provinsi Bali tentang Desa Adat, hingga Perda tentang pariwisata budaya. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk desa mengatur tata kelola wisata, menetapkan aturan kunjungan, dan memungut kontribusi dari wisatawan. Namun, implementasi pengelolaan dana dan mekanisme kerja sama dengan pemerintah daerah masih menghadapi tantangan seperti pembagian hasil yang belum selalu adil dan posisi tawar desa yang masih lemah akibat keterbatasan pemahaman hukum.

Pengelolaan pariwisata di Penglipuran dilakukan secara partisipatif dengan peran aktif lembaga adat dan masyarakat, serta didukung oleh sinergi dengan pemerintah dan lembaga lain. Namun, perlu terus ditingkatkan kapasitas sumber daya manusia desa dalam pengelolaan hukum dan administrasi, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta inovasi dalam penyesuaian aturan adat terhadap dinamika pariwisata modern, seperti pengelolaan sampah dan pengaturan aktivitas wisata agar tidak mengganggu kehidupan adat dan lingkungan.

Secara keseluruhan, Desa Adat Penglipuran merupakan contoh nyata pengembangan desa wisata berbasis budaya yang berkelanjutan dengan memadukan pelestarian adat, pengelolaan

lingkungan yang baik, dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Penguatan hukum adat dan regulasi formal, peningkatan kapasitas desa, serta kolaborasi multi-stakeholder menjadi kunci untuk menjaga dan mengoptimalkan potensi wisata Penglipuran dalam menghadapi tantangan pariwisata modern dan globalisasi. Dengan pendekatan holistik ini, Penglipuran tidak hanya melestarikan warisan budaya leluhur tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian ini merupakan tindak lanjut kajian hukum yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menerapkan hukum perjanjian, khususnya dalam pengelolaan pariwisata berbasis desa adat di Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari roadmap penelitian dan pengabdian di bidang hukum dan kebijakan pemberdayaan masyarakat adat, serta merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Internal Universitas Warmadewa Tahun 2025.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungan pendanaan dan fasilitas yang memungkinkan kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan baik. Penghargaan setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Universitas Warmadewa, khususnya Fakultas Hukum dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPkM), atas dukungan penuh mulai dari bimbingan akademik,

538 *Desa Adat Penglipuran Desa Kubu Kabupaten Bangli Bali Dalam Menjaga Ekonomi Desa Wisata Keberlanjutan – I Wayan Wesna Astara, Johannes Ibrahim Kosasih, Putu Ayu Sriasih Wesna, I Ketut Selamat, I Nyoman Sumardika*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1181>

fasilitasi diskusi ilmiah, hingga penyediaan klinik penulisan yang berkontribusi besar terhadap penyempurnaan naskah ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Prajuru Desa Adat Penglipuran, serta seluruh narasumber dari unsur pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat yang telah memberikan informasi, data, serta pandangan berharga yang menjadi landasan penting dalam analisis dan perumusan rekomendasi pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astara, Wesna I Wayan, *Politik Hukum Pariwisata, Ekowisata Dan Persoalan Tanah Untuk Kepentingan Industri Pariwisata*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers).
- John Rawls. (1971). *A Theory Of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Made Widnyana, I. (1993). *Hukum Adat Dan Pembangunan Di Bali*. Denpasar: Lembaga Studi Bali.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Kontrak Dan Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Perjanjian Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law And Society In Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Dan Masyarakat: Sebuah Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siagian, S. P. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamsi, A. (2008). *Manajemen: Fungsi, Proses Dan Perilaku*. Jakarta: Rajawali Pers.

United Nations Development Programme (Undp). (2015). *Sustainable Development Goals*. New York: United Nations.

Wibowo, I Nengah Arya. (2024). *Strategi Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli*. Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043.